

## IDENTIFIKASI MISSION DRIFT PADA KEADILAN JENDER DAN INKLUSI SOSIAL DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

**Faiqul Hazmi, Cahyaning Budi Utami**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

Email: [faiqulhazmi@unisnu.ac.id](mailto:faiqulhazmi@unisnu.ac.id), [utamicahyaning@unisnu.ac.id](mailto:utamicahyaning@unisnu.ac.id)

**Abstract:** *Islamic Microfinance institutions (IMFIs) their operations are expected to not only consider financial performance, but must accommodate the principles of gender justice, because humans both men, women and people with disabilities are equally as khalifatullah fil ard to manage the earth as God wills. However, several studies show a shift in the mission carried out by IMFIs. This research aims to determine the forms of mission drift that occur at IMFIs, especially Baitul Maal Wat Tamwil in 3 districts in Central Java, District of Jepara, Kudus and Demak. These three regions were chosen because they have different levels of IMFIs development. The research results show that the forms of mission drift that occur include: (1) Differences in the accessibility of financial services based on gender; (2) Changes in IMFIs customer priorities; (3) Product changes that prioritize bankable customers; (4) Increasing of Margin, Ujroh profit sharing portion and costs; (5) Changing the focus of financing to be more profit-oriented. The implication of the results of this research is that MFIs need to mainstream gender by paying attention to the portion of financing and absorbing public funds in a Gender-equity manner by encouraging balance between the portions of men and women. Regulators need to carry out strict supervision so that their commitment to maintaining the IMFIs mission values, apart from that, stimulus to institutions that prioritize gender justice also needs to be provided.*

**Keywords:** *Mission Drift, Gender Equality, Islamic Financial Institutions*

**Abstrak:** *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam beroperasi diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan saja, namun harus mengakomodasi prinsip keadilan jender, dikarenakan manusia baik laki-laki, perempuan maupun kaum difabel sama-sama sebagai khalifatullah fil ard mengelola bumi sebagaimana kehendak Allah. Namun, beberapa penelitian menunjukkan pergeseran misi yang dijalankan oleh LKMS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk mission drift yang terjadi di LKMS khususnya Baitul Maal Wat Tamwil di 3 Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Jepara, Kudus dan Demak. Ketiga daerah tersebut dipilih karena memiliki perbedaan level perkembangan LKMS. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk mission drift yang terjadi diantaranya: (1) Perbedaan aksesibilitas layanan keuangan berdasarkan jender; (2) Perubahan prioritas sasaran mitra LKMS; (3) perubahan produk yang mengutamakan pelanggan lebih bankable; (4) Peningkatan biaya marjin, ujroh, maupun porsi bagi hasil; dan (5) Perubahan fokus pembiayaan yang lebih berorientasi pada keuntungan. Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu LKMS perlu melakukan pengarusutamaan jender dengan memperhatikan porsi pembiayaan serta penyerapan dana masyarakat yang berkeadilan jender dengan mendorong keseimbangan diantara porsi laki-laki dan perempuan. Pihak regulator perlu melakukan pengawasan yang ketat agar komitmen terjaganya nilai misi LKMS, selain itu stimulus terhadap lembaga yang mengutamakan keadilan jender juga perlu diberikan.*

**Kata Kunci:** *Mission Drift, Keadilan Jender, Lembaga Keuangan Syariah*

### A. PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan memiliki peran penting bagi setiap negara. Lembaga keuangan mikro memiliki fokus memberikan pelayanan keuangan pada masyarakat yang *unbankable*.

Di Indonesia terdapat 4 kategori keuangan mikro<sup>1</sup> yaitu (1) Tabungan mikro, (2) Kredit mikro, (3) Layanan perbankan mikro, dan (4) program kemitraan (*Linkage*) lembaga keuangan mikro. Beberapa contoh layanan keuangan mikro yang berbasis tabungan seperti *Credit Union* (CU), Kelompok Swadaya (KSM), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Di sisi lain, keuangan mikro juga menyediakan pembiayaan maupun kredit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pedesaan. Contohnya adalah Unit Mikro pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat). LKM ini menyediakan pembiayaan, layanan jasa keuangan seperti simpanan, dengan sasaran usaha mikro yang umumnya *unbankable* atau belum layak mendapatkan layanan perbankan dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan.<sup>2</sup>

LKM adalah Lembaga Keuangan yang menyediakan layanan pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat, melalui pinjaman, pembiayaan, pengelolaan simpanan, pelayanan anggota atau masyarakat secara publik dalam bentuk konsultasi pengembangan usaha skala mikro yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan.<sup>3</sup> LKM yang beroperasi menggunakan dengan menggunakan prinsip keuangan syariah disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), diantaranya berbentuk Unit Mikro pada Bank Umum Syariah atapun Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dengan badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.<sup>4</sup> Kategori LKM berdasarkan kinerja keuangan dan sosial terdapat empat tipe: (1) *Mission Drifting*, memiliki kinerja keuangan tinggi namun kinerja sosial rendah; (2) *Subsidized*, memiliki kinerja sosial yang baik namun kinerja keuangan rendah; (3) *Self-sustainable*, LKM yang mampu mencapai tujuan sosial dan keuangan secara mandiri; (4) *Failing*, LKM yang gagal memenuhi kinerja keuangan dan sosial. Studi ini menggunakan data 1.455 LKM di 98 negara dalam kurun waktu 1995-2007. Studi ini menunjukkan semakin lama usia LKM akan cenderung mengarah pada kategori *mission-drifting*.

LKM seharusnya berfokus dampak positif yang dihasilkan.<sup>5</sup> LKM bisa beroperasi menggunakan prinsip keuangan syariah berasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam operasionalnya LKM yang beroperasi dengan prinsip syariah disebut *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) serta unit mikro dari Bank Umum Syariah.<sup>6</sup> Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) harus mengakomodasi prinsip keadilan jender, dikarenakan manusia baik Laki-laki, perempuan maupun difabel sama-sama *khalifatullah fil ard* yang menerima perjanjian primordial sebelum dilahirkan ke muka bumi. Keduanya sama-sama dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Perlakuan

<sup>1</sup>Bambang Ismawan and Setyo Budiantoro, *Keuangan Mikro: Sebuah Revolusi Tersembunyi Dari Bawah* (Jakarta: Gema PKM Indonesia, 2005).

<sup>2</sup>Matt D'Angelo, "Microfinance: What Is It, and Why Does It Matter?" (Waltham, August 2022).

<sup>3</sup>Suryanto & and Muttaqin. Zaenal, "Potensi Lembaga Keuangan Mikro (Micro Finance) Dalam Pengembangan Perekonomian Jatinangor Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015" (2015).

<sup>4</sup>Eric Yanfei Zhao, "Mission Drift in Microfinance: An Exploratory Empirical Approach Based on Ideal Types," *Social Entrepreneurship and Research Method* 9 (2014), hlm. 77–109.

<sup>5</sup>Marguerite S. Robinson, *The Microfinance Revolution : Sustainable Finance for the Poor*. (World Bank, 2001).

<sup>6</sup>Dian Masyita and Habib Ahmed, "Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Its Conventional Counterparts in Indonesia ?," *Islamic Economic Studies* 21, no. 1 (2013), hlm. 35–62.

berbeda dikarenakan perbedaan jender, disabilitas maupun status sosial tidak bisa ditolerir dalam konsep islam.

LKMS tidak selayaknya hanya mempertimbangkan kinerja keuangan saja sebagai ukuran keberhasilanya dikarenakan akan menyebabkan terjadinya *mission drift* (penyimpangan misi)<sup>7</sup> dimana konsepsi keberadaanya seharusnya mengakomodasi 2 hal yaitu *Maal* (misi sosial dan nilai-nilai syariah yang diemban) dan *Tamwil* (misi bisnis untuk mencari keuntungan). Penelitian ini mengungkap strategi evaluasi kinerja LKMS. Lokus penelitian adalah LKMS di 3 Kabupaten Jepara, Kudus dan Demak dengan pertimbangan statistik Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Tengah<sup>8</sup>, sebagaimana tabel 1.

**Tabel 1. Persentase Koperasi Simpan Pinjam Jawa Tengah Tahun 2020**

Kabupaten	Jenis Usaha					Jumlah
	Simpan Pinjam	Produksi	Pemasaran	Konsumen	Jasa-Jasa	
Kudus	4,47			0,11	0,11	4,70
Jepara	2,87					2,87
Demak	1,15					1,15

*Sumber: BPS Jawa Tengah*

Dari tabel di atas, Kudus merupakan kabupaten yang memiliki persentase koperasi simpan pinjam yang tinggi, diikuti Jepara pada tingkat moderate dan Demak pada level rendah. Perbedaan ini cukup unik karena ketiga daerah tersebut berada pada jarak yang berdekatan namun memiliki perbedaan dalam aspek perkembangannya, sehingga pemilihan tiga daerah tersebut sebagai lokus penelitian akan memperkaya temuan dan analisis yang dilakukan. Industri keuangan mikro tengah mengalami komersialisasi yang menyebabkan penyimpangan dari misi utamanya. Industri ini cenderung mengabaikan tujuan sosial utamanya, yakni memberdayakan masyarakat kurang mampu dalam masyarakat, dan lebih fokus pada pencapaian tujuan keuangan. Pada temuan lain<sup>9</sup> keuangan mikro justru menyebabkan peningkatan tingkat hutang di kalangan masyarakat yang kurang mampu dan memperburuk kerentanan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan mencakup ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan prioritas. Perbandingan aksesibilitas laki-laki dan perempuan terhadap pembiayaan mikro individual adalah jumlah mitra/anggota laki-laki mempunyai portofolio lebih besar dibandingkan dengan jumlah individual mitra perempuan artinya laki-laki menduduki pembiayaan dengan kualitas pembiayaan besar sedangkan perempuan lebih banyak pada pembiayaan dengan nilai kecil. Data pilah jender sulit didapatkan tidak ada data membuat perimbangan sulit dilakukan. Penyebab lainnya adalah laki-laki lebih diprioritaskan pada nilai yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan yang mampu memberikan akses lebih mudah bagi para perempuan dan difabel untuk mendapatkan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi bersaing secara bebas,

<sup>7</sup>Zhao, “Mission Drift in Microfinance: An Exploratory Empirical Approach Based on Ideal Types.”

<sup>8</sup>BPS Jateng, *Statistik Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Tengah 2021*, 2022.

<sup>9</sup>Subhabrata Bobby Banerjee and Laurel Jackson, “Microfinance and the Business of Poverty Reduction: Critical Perspectives from Rural Bangladesh,” *Human Relations* 70, no. 1 (January 2017), hlm. 63–91.

perempuan dan difabel cenderung menghadapi ketidaksetaraan dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa negara, seperti Uganda, telah mengalokasikan anggaran negaranya untuk mengimplementasikan perubahan seperti memberikan insentif kepada petugas yang menyalurkan pembiayaan dengan adil.<sup>10</sup>

Menjadi paradok pada saat perempuan dan difabel dianggap penabung yang baik dan mampu secara rutin mengumpulkan penghasilan mereka. Namun, pada saat yang sama, dalam pembiayaan, proporsi perempuan semakin berkurang seiring dengan peningkatan jumlah pembiayaan. Terjadi paradok di mana perempuan dan difabel dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk membayar kembali pembiayaan dan rajin menabung secara teratur, tetapi proporsi mereka semakin berkurang ketika jumlah pembiayaan meningkat dan efektif serta efisien dalam menambah modal. Selain itu, terdapat paradoks lainnya ketika pembiayaan berada dalam jumlah yang kecil. pihak LKMS mempercayai penerima pembiayaan namun setelah lancar dan meningkat kemampuan bayarnya justru dimintakan jaminan / *collateral*.<sup>11</sup>

Pembiayaan mikro menambah beban berat bagi para perempuan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Hal tersebut dikarenakan selain mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan mengurus keluarga, perempuan juga memiliki tanggung jawab lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya menjadi tugas kepala keluarga. Program yang diprogramkan pembiayaan mikro tidak mempertimbangkan keterbatasan waktu perempuan dalam menjalankan aktivitas domestik mengurus pekerjaan di rumah. Perempuan menghadapi beban berlipat (*triple burden of women*) karena harus menjalankan tiga fungsi utama yaitu fungsi produksi, reproduksi, dan peran sosial dalam masyarakat.<sup>12</sup> Pola pembiayaan hanya berfokus pada penyaluran/disbursement tanpa pengembangan untuk peningkatan keadilan jender dan inklusi sosial. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi *dis-empowerment* terhadap perempuan dan difabel. Dimana mereka dijadikan objek bantuan bagi difabel, objek penyaluran pembiayaan ultra mikro pada perempuan. Sehingga perlu kajian kembali fungsi dan Tujuan LKMS dalam memberikan layanan keuangan untuk pengembangan usaha mikro, memberikan pinjaman untuk tujuan pemberdayaan, membiayai usaha, mengelola simpanan, serta memberikan jasa konsultasi dalam mengembangkan usaha pada skala mikro milik anggota dan masyarakat.

Selain itu, lembaga ini seharusnya tidak hanya fokus pada pencarian keuntungan semata, tetapi juga memiliki komitmen untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.<sup>13</sup> Lembaga Keuangan Mikro Syariah mengembangkan amanah melaksanakan misi sosial keagamaanya melalui kegiatan non profit pemberdayaan masyarakat. LKMS Tidak boleh hanya berorientasi pada profitabilitas dan kinerja keuangan saja. Apabila hal tersebut

<sup>10</sup>Marc Labie et al., “Discrimination by Microcredit Officers: Theory and Evidence on Disability in Uganda,” *Quarterly Review of Economics and Finance* 58 (2015), hlm. 44–55.

<sup>11</sup>Faiqul Hazmi and Zahrotun Nafisah, “Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Jender Dan Inklusi Sosial,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021), hlm. 99–112.

<sup>12</sup>Sulikah Asmorowati, “Dampak Pemberian Kredit Mikro Untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank Di Indonesia,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 20, no. 3 (2007), hlm. 175–190.

<sup>13</sup>Hazmi and Nafisah, “Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Jender Dan Inklusi Sosial”; Asmorowati, “Dampak Pemberian Kredit Mikro Untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank Di Indonesia.”

terus dilakukan maka peran LKMS dalam pengentasan kemiskinan akan semakin tertinggal. Hal tersebut merupakan tanda adanya perilaku *Mission Drift* pengalihan misi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *mission drift* yang terjadi di LKMS di tiga kabupaten berbeda yaitu Jepara, Demak dan Kudus. Sebagaimana data pada tabel 1, pemilihan lokasi ini didasarkan pada cakupan jarak yang cukup dekat namun memiliki tingkat perkembangan koperasi yang berbeda di antara ketiganya.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deksriptif kualitatif lokus penelitian adalah LKMS di 3 Kabupaten yaitu Jepara, Kudus dan Demak dengan pertimbangan statistik Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Tengah<sup>14</sup> Kabupaten Kudus memiliki persentase jumlah koperasi simpan pinjam yang tinggi yaitu 4,70, sementara Kabupaten Jepara berada dalam posisi moderate dengan persentase 2,87 dan Kabupaten Demak berada di posisi rendah dengan persentase sebesar 1,15. Meski ketiga daerah tersebut berdekatan, namun bervariasi persentase yang dimiliki membuat fenomena tersebut menarik untuk diteliti. Jumlah lembaga yang diteliti sebanyak 11 Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari 8 *Baitul Maal Wat Tamwil*, 1 BPRS, 1 Bank Syariah dan 1 Modal Ventura semua Lembaga Keuangan tersebut menyalurkan pembiayaan mikro dengan skema pembiayaan syariah.

Wilayah tersebut mempunyai konsentrasi penerima fasilitas pembiayaan sangat tinggi serta relatif belum mempunyai data pilah jender. Sebagian besar LKMS diwilayah tersebut menggunakan individual lending dengan pola 5C (*Character, Capasity, Capital, Collateral, Condition*).<sup>15</sup> Lembaga-lembaga tersebut menggunakan indikator CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, hal tersebut menyebabkan munculnya *Mission drift* berupa fenomena di mana lembaga atau organisasi yang awalnya didirikan dengan tujuan sosial atau misi tertentu mulai mengalihkan fokus mereka ke profitabilitas atau tujuan keuangan lainnya. Dalam konteks *microfinance, mission drift* dapat terjadi ketika lembaga-lembaga mikrofinansial yang awalnya berusaha untuk memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak memiliki akses sekarang mulai bergerak lebih ke arah menghasilkan keuntungan.

Untuk tujuan fokus dalam mendapatkan data penelitian informan diambil menggunakan metode *Snowball Sampling*, diawali dari manajer LKMS dengan aset 4 terbesar serta mengakomodasi BPRS dan Unit Mikro Bank Umum Syariah. kemudian dimintai rekomendasi informan lainnya baik internal di LKMS nya maupun LKMS lainnya dan selanjutnya sehingga responden mencukupi untuk mengungkap tujuan penelitian. Fokus informasi yang digali pada tahap pengumpulan data yaitu mengenai (1) perbandingan penyaluran dana terhadap nasabah/anggota perempuan dibanding laki-laki; (2) perbandingan penyaluran dana difabel dengan non difabel. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan data primer yang berjenis kualitatif.

---

<sup>14</sup>Jateng, *Statistik Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Tengah 2021*.

<sup>15</sup>Faiqul Hazmi, Ali Sofwan, and Sholikhul Hidayat, "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 21, no. 21 (2011).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk *Mission Drift* penyimpangan misi pada LKMS yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan jender dan inklusi sosial dijawab dengan wawancara mendalam, observasi pada lokasi penelitian yaitu kantor LKMS di wilayah kabupaten Kudus, Demak dan Jepara. Beberapa bentuk *mission drift* yang ditemukan pada LKMS dapat dilihat pada penjelasan berikut ini

### 1. Perbedaan aksesibilitas layanan keuangan berdasarkan jender

- a. Mitra / anggota peminjam yang berasal dari kalangan menengah bawah menanggung biaya operasional yang lebih tinggi dikarenakan jumlah dana yang relatif lebih rendah.
- b. Dari segi jumlah pembiayaan, mitra / anggota Perempuan lebih mendominasi pembiayaan dengan jumlah yang kecil, sementara laki-laki mendominasi pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar.
- c. Pada nilai pembiayaan yang relative kecil, perempuan dan masyarakat marginal lainnya diberikan kemudahan akses pembiayaan, namun saat nilai pembiayaan lebih besar, maka lembaga keuangan akan membatasi dan mempersulit dengan tambahan syarat yang sulit dipenuhi oleh Perempuan maupun golongan marjinal lainnya.
- d. Lembaga keuangan mikro mengidentifikasi perempuan sebagai *good saver*, yang mampu secara rutin menyisihkan penghasilannya, namun lembaga keuangan belum proporsional dalam memposisikan perempuan dalam hal nominal pembiayaan. Semakin besar nilai pembiayaan, maka semakin kecil porsi perempuan yang dapat mengakses.

### 2. Perubahan prioritas nasabah LKMS

Pada poin ini lembaga keuangan mikro memprioritaskan akses keuangan pada pihak yang mampu mendatangkan profit lebih tinggi dibanding yang lain. Temuan ini selaras dengan penelitian dari Afsheen dan Attiya.<sup>16</sup>

### 3. Perubahan produk yang mengutamakan pelanggan lebih kaya

Pada poin ini Produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro lebih mengutamakan pelanggan/ nasabah yang lebih mendekati *bankable* atau lebih aman kredit dan pembiayaan-nya daripada pelanggan dari kalangan masyarakat desa dan masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih berisiko. Kemudian LKMS juga memperketat kriteria penyaluran dana sehingga lebih sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan dengan mudah. Berdasar data yang berhasil dikumpulkan, terdapat indikasi pergeseran program keuangan mikro yang awalnya menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat desa beralih ke masyarakat yang lebih mampu secara finansial atau mendekati kategori *bankable* dan *profitable*. Hal ini didukung dengan temuan bahwa LKMS memberikan banyak pembiayaan kepada mitra-nya yang mampu memberikan jaminan (*collateral*), namun membatasi penyaluran pembiayaan kepada mitra-nya yang tidak memiliki

<sup>16</sup>Afsheen Abrar and Attiya Y. Javaid, “Commercialization and Mission Drift — A Cross Country Evidence on Transformation of Microfinance Industry,” *International Journal of Trade, Economics and Finance* 5, no. 1 (2014), hlm. 122–125.

jaminan. Fenomena ini mengakibatkan mitra LKMS yang tidak mempunyai jaminan menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan.<sup>17</sup>

#### **4. Peningkatan Jumlah Marjin, Ujroh, maupun porsi Bagi Hasil**

LKMS mengenakan biaya Marjin, Ujroh, porsi Bagi Hasil, serta biaya tambahan lainnya yang lebih tinggi kepada mitra-nya dikarenakan alasan operasional dan biaya dana yang relatif masih tinggi. Hal ini senada dengan hasil penelitian Sengupta dan Aubochon<sup>18</sup> menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) rata-rata mengenakan biaya di atas 10% per tahun. Biaya yang dikenakan digunakan untuk menutup biaya operasional dari pembiayaan yang tidak *profitable*. Biaya imbalan yang tinggi memiliki dampak positif dan negative yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan misi sosial LKM. Namun, seharusnya terdapat ambang batas tingkat imbalan yang dapat menyeimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* dalam industri keuangan mikro.

#### **5. Perubahan fokus pembiayaan yang lebih berorientasi pada keuntungan**

LKMS berfokus pada kepentingan komersial (penambahan aset dan keberlanjutan operasional) cenderung menyimpang dari tujuan awal untuk melayani masyarakat kurang mampu. Hal ini serupa dengan hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penyimpangan misi LKM dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi makro ekonomi dan peraturan.<sup>19</sup>

Guna mengatasi *mission drift*, LKMS perlu menjaga keseimbangan antara mencapai keberlanjutan finansial dan memuhi misi sosial mereka yang mengkolaborasikan semangat sosial *maal* dan semangat berbisnis *Tamwil*. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, beberapa implikasi praktis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- e. Pihak regulator
- f. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar LKM/S mampu menyeimbangkan kinerja sosial dan kinerja sosialnya. LKM/S perlu didorong untuk menyediakan data berdasar tingkat pendapatan maupun jenis kelamin.
- g. LKM/S mengemban tugas yang mulia, sehingga pemerintah tidak dapat membiarkan LKM/S sebagai *single fighter* dalam pengurangan kemiskinan dan ketidak-adilan jender dalam pembiayaan mikro. Beberapa stimulus dapat diberikan bagi LKM/S yang mampu memberikan porsi pembiayaan yang adil bagi perempuan maupun laki-laki, mitra atau anggota kurang mampu lebih banyak daripada yang lebih kaya.
- h. Internal Lembaga
- i. Penyediaan data mengenai peminjam menurut jenis pendapatan maupun jenis kelamin, sehingga evaluasi terhadap kinerja sosial maupun *mission drift* dapat lebih mudah dilaksanakan.
- j. Produk dan layanan yang ditawarkan harus lebih memperhatikan kaum marjinal dan berdasar pada keadilan jender. Hal ini perlu ditekankan pada seluruh karyawan sehingga misi sosial LKM/S dapat terlaksana dengan baik.

---

<sup>17</sup>Maurizio Caserta, Simona Monteleone, and Francesco Reito, “The Trade-off between Profitability and Outreach in Microfinance,” *Economic Modelling* 72, no. January (2018), hlm. 31–41.

<sup>18</sup>Rajdeep Sengupta and Craig P. Aubuchon, “The Microfinance Revolution: An Overview,” *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 90, no. 1 (2008), hlm. 9–30.

<sup>19</sup>Md Aslam Mia and Hwok Aun Lee, “Mission Drift and Ethical Crisis in Microfinance Institutions: What Matters?,” *Journal of Cleaner Production* 164 (2017), hlm. 102–114.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengangkat topik mengenai evaluasi kinerja lembaga keuangan mikro berbasis keadilan jender dan inklusi sosial yang mendorong pada konsep LKM/S yang juga membawa misi non-diskriminasi, perlindungan hak reproduksi dan penghapusan kekerasan jender pada aktivitas pembiayaanya.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan mikro di 3 lokasi yang berbeda yaitu Demak, Kudus dan Jepara. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada perbedaan persentase dan tingkatan jumlah koperasi simpan pinjam pada 3 daerah yang berdekatan. Hasil penelitian ini mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk *mission drift* yang terdapat pada lembaga keuangan mikro yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan jender dan inklusi sosial. Beberapa bentuk *mission drift* yang ditemukan yaitu: (1) Perbedaan aksesibilitas layanan keuangan berdasarkan jender; (2) Perubahan prioritas nasabah LKM/S; (3) Perubahan produk yang mengutamakan pelanggan lebih mampu; (4) Peningkatan biaya imbalan; dan (5) Perubahan fokus pembiayaan yang lebih berorientasi pada keuntungan. Melalui penelitian ini diharapkan regulator mampu memberikan stimulus yang proporsional kepada LKM/S yang mampu mengedepankan prinsip keadilan jender dan inklusi sosial dalam penyaluran pembiayaan mikro. LKM/S sangat didorong untuk memiliki data mengenai pembiayaan yang disalurkan berdasarkan jenis kelamin dan Tingkat pendapatan, sehingga pengukuran kinerja sosial dapat lebih mudah dilakukan

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Afsheen, and Attiya Y. Javaid. "Commercialization and Mission Drift — A Cross Country Evidence on Transformation of Microfinance Industry." *International Journal of Trade, Economics and Finance* 5, no. 1 (2014).
- Asmorowati, Sulikah. "Dampak Pemberian Kredit Mikro Untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 20, no. 3 (2007).
- Banerjee, Subhabrata Bobby, and Laurel Jackson. "Microfinance and the Business of Poverty Reduction: Critical Perspectives from Rural Bangladesh." *Human Relations* 70, no. 1 (January 2017).
- Caserta, Maurizio, Simona Monteleone, and Francesco Reito. "The Trade-off between Profitability and Outreach in Microfinance." *Economic Modelling* 72, no. January (2018).
- Hazmi, Faiqul, and Zahrotun Nafisah. "Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021).
- Hazmi, Faiqul, Ali Sofwan, and Sholikhul Hidayat. "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 21, no. 21 (2011).
- Ismawan, Bambang, and Setyo Budiantoro. *Keuangan Mikro: Sebuah Revolusi Tersembunyi Dari Bawah*. Jakarta: Gema PKM Indonesia, 2005.
- Jateng, BPS. *Statistik Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Tengah 2021, 2022*.
- Labie, Marc, Pierre Guillaume Méon, Roy Mersland, and Ariane Szafarz. "Discrimination by Microcredit Officers: Theory and Evidence on Disability in Uganda." *Quarterly*

- Review of Economics and Finance 58 (2015).
- Masyita, Dian, and Habib Ahmed. "Why Is Growth of Islamic Microfinance Lower Than Its Conventional Counterparts in Indonesia ?" *Islamic Economic Studies* 21, no. 1 (2013).
- Matt D'Angelo. "Microfinance: What Is It, and Why Does It Matter?" Waltham, August 2022.
- Mia, Md Aslam, and Hwok Aun Lee. "Mission Drift and Ethical Crisis in Microfinance Institutions: What Matters?" *Journal of Cleaner Production* 164 (2017).
- Robinson, Marguerite S. *The Microfinance Revolution : Sustainable Finance for the Poor*. World Bank, 2001.
- Sengupta, Rajdeep, and Craig P. Aubuchon. "The Microfinance Revolution: An Overview." *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 90, no. 1 (2008).
- Suryanto &, and Muttaqin. Zaenal. "Potensi Lembaga Keuangan Mikro (Micro Finance) Dalam Pengembangan Perekonomian Jatinangor Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015" (2015).
- Zhao, Eric Yanfei. "Mission Drift in Microfinance: An Exploratory Empirical Approach Based on Ideal Types." *Social Entrepreneurship and Research Method* 9 (2014).